



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sariman Bin Samin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 46/27 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Rukun Rt.05/02 Kel. Talang betutu Kec. Sukarami Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 25 September 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun untuk itu telah diberikan haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARIMAN Bin SAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SARIMAN Bin SAMIN** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Denda : Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos dalam warna Kream.
  - 1 (satu) buah baju berkerah lengan pendek warna hijau.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
  - 1 (satu) buah celana pendek motif bunga-bunga.
  - 1 (satu) buah miniset warna cream.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya, dan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa **SARIMAN Bin SAMIN (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar Pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Swadaya IV Rt.15/05 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Pangkalan Balai, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bermula pada saat itu saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR berada dirumah bersama dengan terdakwa yang mana saksi SUNARTI Binti NAHNU yang merupakan ibu saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR sudah pergi bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan saat itu saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR sedang menonton TV diruang tengah sambil bermanja-manja dengan terdakwa layaknya ayah dan anak, ketika itu juga terdakwa langsung mencium pipi saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR berkali-kali, meraba bagian dada dan melepas celana dalam saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR sebatas lutut selanjutnya tubuh saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR dibaringkan diatas kasur tipis lalu terdakwa langsung memeluk tubuh saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR sambil menjilati puting payudara saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR tetapi saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR sempat mendorong terdakwa namun pada saat itu terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR sambil memaju mundurkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban FITRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR, ketika itu saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR merasakan sakit di area alat kelaminnya ketika alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelaminnya dan saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR tidak bisa menolak keras kemauan terdakwa karena saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR merasa takut dengan terdakwa, sekitar beberapa menit terdakwa mengeluarkan air dari alat kelamin terdakwa di dalam alat kelamin saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR dan setelah selesai terdakwa langsung pergi ke kamar mandi dan saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR langsung memakai celananya kembali.-----

----- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 21 September 2018 Nomor : VER/334/IX/2018/RUMKIT yang ditanda tangani oleh dr. Andrianto, Sp. OG

## A. Fakta dari pemeriksaan pertama kali

Tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu delapan belas

### 1. Fakta tentang kedewasaan :

Fakta yang dapat memberikan petunjuk mengenai umurnya

#### - Pemeriksaan Gigi :

Gigi tiga kanan dan kiri atas sudah erupsi (tumbuh) sempurna .-----

Gigi delapan kana kiri bawah belum erupsi. -----

### 2. Keadaan Umum :

- Denyut Nadi : delapan puluh kali per menit

- Pernapasan : dua puluh kali per menit

- Tekanan darah : seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa

- Suhu badan : tiga puluh enam koma lima derajat celcius

### 3. Kelainan-kelainan fisik :

- Bagian luar tubuh : tidak ada kelainan

- Bagian dalam tubuh : tidak ada kelainan

### 4. Kelainan-kelainan pada organ seksual :

- Bibir kecil : tidak diperiksa

- Selaput darah : selaput darah tidak utuh.

- Rambut kelamin : tidak diperiksa.

- Lain-lain : tidak diperiksa.

## B. Fakta dari pemeriksaan penunjang

Tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu tujuh belas

### 1. Pemeriksaan mikroskopik sperma (Vagina Swab) : Tidak diperiksa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeriksaan USG : hamil 19 minggu, JTH, Preskep, Ketuban Cukup, Plasenta Normal, Jenis Kelamin : Perempuan.
3. Laboratorium : Tes Kehamilan Positif (+) dan VDRL (tes penyakit kelamin) Negatif (-)

## C. Fakta-fakta yang dapat memberi petunjuk pelaku persetubuhan

- a. Jenis gigitan : tidak ada
- b. Mani : tidak ada
- c. Rambut kepala : tidak ada
- d. Darah : tidak ada
- e. Lain-lain : tidak ada

## D. Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga belas tahun. Dari hasil pemeriksaan os sedang hamil 19 minggu.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.-----

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **SARIMAN Bin SAMIN (AIm)**, pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar Pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Swadaya IV Rt.15/05 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuwasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Pangkalan Balai, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bermula pada saat itu saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR berada dirumah bersama dengan terdakwa yang mana saksi SUNARTI Binti NAHNU yang merupakan ibu saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR sudah pergi bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan saat itu saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR sedang menonton TV diruang tengah sambil bermanja-manja dengan terdakwa layaknya ayah dan anak, ketika





itu juga terdakwa langsung mencium pipi saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR berkali-kali, meraba bagian dada dan melepas celana dalam saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR sebatas lutut selanjutnya tubuh saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR dibaringkan diatas kasur tipis lalu terdakwa langsung memeluk tubuh saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR sambil menjilati puting payudara saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR tetapi saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR sempat mendorong terdakwa namun pada saat itu terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR sambil memaju mundurkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR, ketika itu saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR merasakan sakit di area alat kelaminnya ketika alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelaminnya dan saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR tidak bisa menolak keras kemauan terdakwa karena saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR merasa takut dengan terdakwa, sekitar beberapa menit terdakwa mengeluarkan air dari alat kelamin terdakwa di dalam alat kelamin saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR dan setelah selesai terdakwa langsung pergi ke kamar mandi dan saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR langsung memakai celananya kembali.-----

-----Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 21 September 2018 Nomor : VER/334/IX/2018/RUMKIT yang ditanda tangani oleh dr. Andrianto, Sp. OG

A. Fakta dari pemeriksaan pertama kali

Tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu delapan belas

1. Fakta tentang kedewasaan :

Fakta yang dapat memberikan petunjuk mengenai umurnya

- Pemeriksaan Gigi :

Gigi tiga kanan dan kiri atas sudah erupsi (tumbuh) sempurna .-----

Gigi delapan kana kiri bawah belum erupsi. -----

2. Keadaan Umum :

- Denyut Nadi : delapan puluh kali per menit

- Pernapasan : dua puluh kali per menit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tekanan darah : seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa

- Suhu badan : tiga puluh enam koma lima derajat celcius

## 3. Kelainan-kelainan fisik :

- Bagian luar tubuh : tidak ada kelainan

- Bagian dalam tubuh : tidak ada kelainan

## 4. Kelainan-kelainan pada organ seksual :

- Bibir kecil : tidak diperiksa

- Selaput darah : selaput darah tidak utuh.

- Rambut kelamin : tidak diperiksa.

- Lain-lain : tidak diperiksa.

## B. Fakta dari pemeriksaan penunjang

Tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu tujuh belas

1. Pemeriksaan mikroskopik sperma (Vagina Swab) : Tidak diperiksa.

2. Pemeriksaan USG : hamil 19 minggu, JTH, Preskep, Ketuban Cukup, Plasenta Normal, Jenis Kelamin : Perempuan.

3. Laboratorium : Tes Kehamilan Positif (+) dan VDRL (tes penyakit kelamin) Negatif (-)

## C. Fakta-fakta yang dapat memberi petunjuk pelaku persetubuhan

- Jenis gigitan : tidak ada

- Mani : tidak ada

- Rambut kepala : tidak ada

- Darah : tidak ada

- Lain-lain : tidak ada

## D. Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga belas tahun. Dari hasil pemeriksaan os sedang hamil 19 minggu.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.-----

## ATAU

## KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **SARIMAN Bin SAMIN (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar Pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan



terdakwa di Jalan Swadaya IV Rt.15/05 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Pangkalan Balai, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak yaitu saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR atau dilakukan lebih satu orang atau secara bersama-sama**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bermula pada saat itu saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR berada dirumah bersama dengan terdakwa yang mana saksi SUNARTI Binti NAHNU yang merupakan ibu saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR sudah pergi bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan saat itu saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR sedang menonton TV diruang tengah sambil bermanja-manja dengan terakwa layaknya ayah dan anak, ketika itu juga terdakwa langsung mencium pipi saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR berkali-kali, meraba bagian dada dan melepas celana dalam saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR sebatas lutut selanjutnya tubuh saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR dibaringkan diatas kasur tipis lalu terdakwa langsung memeluk tubuh saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR sambil menjilati puting payudara saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR tetapi saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR sempat mendorong terdakwa namun pada saat itu terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR sambil memaju mundurkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR, ketika itu saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR merasakan sakit di area alat kelaminnya ketika alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelaminnya dan saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR tidak bisa menolak keras kemauan terdakwa karena saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR merasa takut dengan terdakwa, sekitar beberapa menit terdakwa mengeluarkan air dari alat kelamin terdakwa di dalam alat kelamin saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR dan setelah selesai terdakwa langsung pergi ke kamar mandi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR langsung memakai celananya kembali.-----

----- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 21 September 2018 Nomor : VER/334/IX/2018/RUMKIT yang ditanda tangani oleh dr. Andrianto, Sp. OG

## A. Fakta dari pemeriksaan pertama kali

Tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu delapan belas

### 1. Fakta tentang kedewasaan :

Fakta yang dapat memberikan petunjuk mengenai umurnya

#### - Pemeriksaan Gigi :

Gigi tiga kanan dan kiri atas sudah erupsi (tumbuh) sempurna .

Gigi delapan kana kiri bawah belum erupsi.

### 2. Keadaan Umum :

- Denyut Nadi : delapan puluh kali per menit

- Pernapasan : dua puluh kali per menit

- Tekanan darah : seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa

- Suhu badan : tiga puluh enam koma lima derajat celcius

### 3. Kelainan-kelainan fisik :

- Bagian luar tubuh : tidak ada kelainan

- Bagian dalam tubuh : tidak ada kelainan

### 4. Kelainan-kelainan pada organ seksual :

- Bibir kecil : tidak diperiksa

- Selaput darah : selaput darah tidak utuh.

- Rambut kelamin : tidak diperiksa.

- Lain-lain : tidak diperiksa.

## B. Fakta dari pemeriksaan penunjang

Tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu tujuh belas

1. Pemeriksaan mikroskopik sperma (Vagina Swab) : Tidak diperiksa.

2. Pemeriksaan USG : hamil 19 minggu, JTH, Preskep, Ketuban Cukup, Plasenta Normal, Jenis Kelamin : Perempuan.

3. Laboratorium : Tes Kehamilan Positif (+) dan VDRL (tes penyakit kelamin) Negatif (-)

## C. Fakta-fakta yang dapat memberi petunjuk pelaku persetubuhan

- Jenis gigitan : tidak ada

- Mani : tidak ada

- Rambut kepala : tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darah : tidak ada
- Lain-lain : tidak ada

## D. Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga belas tahun. Dari hasil pemeriksaan os sedang hamil 19 minggu.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUNARTI Binti NAHNU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa yang saksi ketahui adalah mengenai perkara persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa ;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur tersebut adalah Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar yang merupakan anak kandung saksi yang pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun atau lahir pada tanggal 21 November 2004;
  - Bahwa Terdakwa adalah suami saksi ;
  - Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa tanggal 8 Januari 2018;
  - Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira 23.30 wib didalam rumah saksi di Jalan Swadaya IV Rt.015 Rw.005 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyausin;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Terdakwa terpergok mau menggauli anak saksi yaitu Fitri Ramadhan;
  - Bahwa cara saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Persetubuhan terhadap anak saksi tersebut ketika saksi sedang tidur didalam kamar saksi ketika itu saksi mendengar suara berisik dari ruang tamu, lalu saksi bangun dari tidur ketika itu saksi melihat Terdakwa sedang menidih tubuh anak saksi Fitri Ramadhan Bin Abdul Kohar, lalu saksi langsung menghidupkan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampu ruang tamu dan memarahi Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidur kembali, lalu pada esok harinya saksi membawa anak saksi Fitri Ramadhan Bin Abdul Kohar kerumah sakit dan memeriksa keadaan anak saksi Fitri Ramadhan Bin Abdul Kohar dan dari rumah saksit tersebut diketahui bahwa anak saksi telah hamil 4 bulan ;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 23.30 wib di rumah saksi di Jalan Swadaya IV Rt.15/05 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, telah terjadi persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi Fitri Ramadhan Bin Abdul Kohar, awal mula kejadian tersebut yaitu ketika saksi dan Terdakwa tinggal didalam satu rumah ketika itu pada saat saksi sedang bersama Terdakwa didalam kamar, lalu Terdakwa berkata kepada saksi hendak memijat tubuh anak saksi Fitri Ramadhan yang ketika itu sedang tidur diruang tamu, ketika itu saksi percaya saja dengan keterangan Terdakwa dikarenakan Terdakwa memang sudah terbiasa memijat dan saksi yakin karena Terdakwa menganggap korban yaitu anak saksi Fitri Ramadhan Bin Abdul Kohar sebagai anak sendiri, lalu sekitar jam 23.30 WIB ketika saksi sedang tidur dikamar , ketiak itu saksi mendengar suara berisik dari ruang tamu, lalu saksi bangun dari tidur dan ketika itu saksi melihat Terdakwa sedang menindih tubuh anak saksi Fitri Ramadhan Bin Abdul Kohar, lalu ketika itu saksi langsung menghidupkan lampu ruang tamu dan langsung memarahi Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidur kembali, lalu pada esok harinya saksi membawa anak saksi Fitri Ramadhan Bin Abdul Kohar kerumah sakit dan memeriksa keadaan anak saksi Fitri Ramadhan Bin Abdul Kohar dan dari rumah saksit tersebut diketahui bahwa anak saksi telah hamil 4 bulan, setelah pulang dari rumah sakit tersebut saksi menanyakan kepada anak saksi Fitri Ramadhan Bin Abdul Kohar sejak kapan Terdakwa menyetubuhi anak saksi Fitri Ramadhan Bin Abdul Kohar dan ketika itu anak saksi Fitri Ramadhan Bin Abdul Kohar bercerita jika Terdakwa menyetubuhi anak saksi Fitri Ramadhan Bin Abdul Kohar sejak saksi mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga yaitu sekitar 5 (lima) bulan lalu, yaitu ketika saksi sedang pergi bekerja Terdakwa menyetubuhi anak saksi Fitri Ramadhan Bin Abdul Kohar hingga terakhir saksi melihat sendiri pada saat Terdakwa menyetubuhi anak saksi Fitri Ramadhan Bin Abdul Kohar didalam rumah saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut anak saksi yaitu Fitri Ramadhan mengalami sakit dibagian kemaluan dan pada saat dibawa kedokter untuk diperiksa korban dinyatakan sedang mengandung dengan usia kehamilan 17 minggu ;
- Bahwa anak saksi yaitu Fitri Ramadhan digauli Terdakwa saat saksi bekerja dan anak saksi yaitu Fitri Ramadhan sedang sendirian dirumah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga ;
- Bahwa anak saksi yaitu Fitri Ramadhan adalah anak saksi yang bungsu dari 4 (empat bersaudara) ;
- Bahwa anak saksi yaitu Fitri Ramadhan berhenti sekolah setelah saksi dan suami saksi sebelumnya bercerai ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa :
  1. 1 (satu) buah kaos dalam warna Kream.
  2. 1 (satu) buah baju berkerah lengan pendek warna hijau.
  3. 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
  4. 1 (satu) buah celana pendek motif bunga-bunga.
  5. 1 (satu) buah miniset warna cream.

Adalah benar yang dipakai anak saksi Fitri Ramadhan ketika terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi Fitri Ramadhan ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar keterangan saksi;

2. Saksi FITRI RAMADHAN Binti ABDUL KOHAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui adalah mengenai perkara persetubuhan terhadap Anak Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pada saat itu sejak bulan Mei 2018 di dalam rumah Jl. Swadaya IV Rt.15 Rw.05 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin pada saat itu Anak saksi masih berumur 13 tahun atau lahir pada tanggal 21 November 2004 ;
- Bahwa kronologis kejadian Bermula bulan Mei tahun 2018 di daerah Jalan Swadaya IV Rt.15/05 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, saat itu Anak Saksi sedang menonton TV di ruangan keluarga sedangkan ibu Anak Saksi telah berangkat bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan saat itu Terdakwa ada dirumah tersebut bersama Anak Saksi pada saat itu Terdakwa sedang merokok kemudian Terdakwa menghampiri Anak Saksi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menonton TV bersama Anak Saksi di ruang keluarga kemudian pada saat itu Anak Saksi bermanja-manja dengan Terdakwa layaknya ayah dengan anak ketika itu juga Terdakwa langsung menciumi pipi Anak Saksi berkali-kali, meraba bagian dada dan melepas celana sebatas lutut kemudian tubuh Anak Saksi dibaringkan Terdakwa diatas kasur tipis, Terdakwa memeluk Anak Saksi menjilati putting payudara dan menjilati alat kelamin Anak Saksi setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya tersebut ke kemaluan Anak Saksi secara perlahan lahan hingga kemaluan terdakwa tersebut masuk secara keseluruhan kedalam kemaluan Anak Saksi, kemudian terdakwa mengoyang goyangkan pantatnya yang mana posisi terdakwa diatas badan Anak Saksi dan setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan air dari kelamin Terdakwa didalam vagian Anak Saksi dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan Anak Saksi melihat ada mengeluarkan air dari alat kelamin Terdakwa yang Anak Saksi lihat berwarna putih kearah perut Anak Saksi dan setelah selesai Terdakwa pergi ke kamar mandi dan Anak Saksi langsung memakai celana kembali;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa pertama kalinya Anak Saksi melakukan persetubuhan tersebut saat itu kemaluan Anak Saksi berdarah;
- Bahwa pada saat alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi, Anak Saksi merasakan sakit ;
- Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi, Anak Saksi merasa takut terhadap Terdakwa karena pada saat itu hanya ada Terdakwa dan Anak Saksi dan ketika Terdakwa memaksakan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi, Anak Saksi menolak dengan cara mendorong Terdakwa akan tetapi tenaga Terdakwa kuat sekali dan Anak Saksi hanya bias berontak ;
- Bahwa pada saat pertamakali diajak melakukan persetubuhan tersebut Anak Saksi Korban diajak di saat pagi dan siang hari pada hari yang sama ketika ibu Anak Saksi sedang tidak ada dirumah dan setelah itu pelaku melakukan perbuatan tersebut hamper tiap hari pada saat rumah kosoang dan tidak ada orang dan pada saat ibu Anak Saksi tidak ada dirumah sampai Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 23.30 wib dirumah kontrakan yang menjadi tempat tinggal Anak Saksi dan ibu Anak Saksi bersama Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi di Jl. Swadaya IV Rt.15 Rw.05 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Anak Saksi berupa :
  1. 1 (satu) buah kaos dalam warna Kream;
  2. 1 (satu) buah baju berkerah lengan pendek warna hijau.1 (satu) buah celana dalam warna pink;
  3. 1 (satu) buah celana pendek motif bunga-bunga;
  4. 1 (satu) buah miniset warna cream.

Adalah benar yang dipakai Anak Saksi ketika terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi ;

- Terhadap keterangan Anak Saksi , Terdakwa memberikan pendapatnya benar keterangan Anak Saksi ;

3. Saksi RATNA NETTI Binti SUKIRMAN, diperiksa dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di Persidangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur adalah anak tiri Terdakwa yaitu Fitri Ramadhan yang mana Terdakwa adalah suami dari ibunya korban ;
- Bahwa ibu Korban menikah dengan Terdakwa sudah sekitar Sembilan bulan yaitu terhitung sejak 8 Januari 2018 hingga saat ini korban tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan juga ibu korban ditempat kontrakkannya saat itu yaitu terhitung sejak tanggal 15 April 2018 ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya persetubuhan terhadap korban yaitu Fitri Ramadhan pada saat itu yaitu dengan cara di beritahu oleh orang tua korban pada saat saksi sedang berada dirumah yang pada saat itu ibu korban tersebut datang menemui saksi selaku tetangga korban dan menjelaskan bahwa pelaku tersebut telah melakukan persetubuhan terhadap korban yang tinggal satu rumah dengan terdakwa dan juga ibu korban saat itu;
- Bahwa terjadinya persetubuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 23.30 wib di rumah saksi Sunarti di Jalan Swadaya IV Rt.15/05 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa saksi sempat curiga dengan kondisi keadaan rumah terdakwa yang selalu tertutup semenjak korban ikut bersamanya saat itu hanya saja saksi selaku tetangga tidak berani menanyakan karena takut salah paham dengan Terdakwa ataupun istri Terdakwa yang baru beberapa bulan tinggal bertetangga dengan saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah anak tiri Terdakwa yaitu Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa karena ibu korban tersebut adalah istri Terdakwa yang juga tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak tiri Terdakwa yaitu Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar tersebut saat itu yaitu sejak Bulan Mei 2018 di rumah yang Terdakwa kontrak bersama istri Terdakwa saat itu yang beralamat di Jalan Swadaya IV Rt.15 / 05 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa kronologis kejadian Bermula pada awal bulan April tahun 2018 di daerah Jalan Swadaya IV Rt.15/05 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, korban yang merupakan anak tiri Terdakwa yaitu Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar tersebut sering meminta Terdakwa untuk memijit kaki korban dan Terdakwapun melakukan apa yang diinginkan anak tirinya itu namun lama kelamaan karena seringnya memijit korban sehingga terfikir pikiran ingin menyetubuhi korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar yang hingga akhirnya pada pertengahan bulan April 2018 saat itu korban sedang menonton TV di ruangan keluarga sedangkan ibu korban telah berangkat bekerja dan saat itu terdakwa ada dirumah tersebut bersama korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar kemudian terdakwa menghampiri korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar dan menonton TV bersama korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar di ruang keluarga kemudian pada saat itu korban bermanja-manja dengan terdakwa dan juga meminta pijit kakinya kemudian terdakwapun memijit kaki saksi korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar kemudian korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar bermanja manja dengan memeluk Terdakwa kemudian Terdakwa pun memeluk korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar hingga akhirnya Terdakwa terangsang dengan keadaan seperti itu hingga akhirnya saat itu Terdakwa langsung menciumi pipi korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar dan juga tangan Terdakwa langsung menyentuh payudara korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Pkb



hingga korban menggeliat terangsang dengan sentuan dan ciuman Terdakwa saat itu Terdakwa merasa terangsang dan kemaluan Terdakwa berdiri tegang kemudian Terdakwapun terus membalas pelukan dan ciuman korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar saat itu hanya saja saat itu Terdakwa menciumi dan memeluk korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar bukan dengan perasaan sayang layaknya bapak terhadap seorang anak namun saat itu Terdakwa membalas ciuman dan pelukan korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar tersebut dengan rasa nafsu birahi sehingga pada saat itu juga Terdakwa terus menerus merangsang korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar dengan cara menciumi tubuh dan kemaluan korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar sehingga Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar terlena dengan pelukan dan ciuman Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakai oleh Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar satu persatu sebatas lutut dan karena saksi korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar tetap terdiam sehingga Terdakwa pun juga membuka celana Terdakwa sebatas lutut kemudian Terdakwa melentangkan korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya tersebut ke kemaluan korban secara perlahan lahan hingga kemaluan Terdakwa tersebut masuk secara keseluruhan kedalam kemaluan korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar kemudian Terdakwa mengoyang goyangkan pantatnya yang mana posisi Terdakwa diatas badan Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar dan setelah sekira lima menit kemaluan Terdakwa berada dalam kemaluan korban sambil bergoyang dan mengenjot ngenjot dan saat itu Terdakwa merasakan enak dan hendak ejakulasi mengeluarkan sperma hingga pada saat itu juga Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa keluar dari kemaluan Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar kemudian Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perut korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar selanjutnya Terdakwa memakai celana nya kembali dan mencuci kemaluannya tersebut ke kamar mandi sedangkan korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar tidak lagi mencuci kemaluannya dan langsung saja memakai celana kembali;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saat itu yaitu merasa enak;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar tersebut terhitung sejak bulan Mei 2018 hingga saat ini sudah sekira sebanyak 100 (seratus) kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama kalinya Terdakwa menyetubuhi Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar saat itu Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar tidak menggunakan BH dan hanya menggunakan baju dan mini set dan juga menggunakan celana dalam serta celana luar jenis short;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa berupa :
  1. 1 (satu) buah kaos dalam warna Kream;
  2. 1 (satu) buah baju berkerah lengan pendek warna hijau.1 (satu) buah celana dalam warna pink;
  3. 1 (satu) buah celana pendek motif bunga-bunga;
  4. 1 (satu) buah miniset warna cream.

Adalah benar yang dipakai Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar ketika terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat :

1. Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 21 September 2018 Nomor : VER/334/IX/2018/RUMKIT yang ditanda tangani oleh dr. Andrianto, Sp. OG

Hasil pemeriksaan :

Dari pemeriksaan yang telah saya lakukan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

A. Fakta dari pemeriksaan pertama kali

Tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu delapan belas

1. Fakta tentang kedewasaan :

Fakta yang dapat memberikan petunjuk mengenai umurnya

- Pemeriksaan Gigi :

Gigi tiga kanan dan kiri atas sudah erupsi (tumbuh) sempurna .----

Gigi delapan kana kiri bawah belum erupsi. -----

2. Keadaan Umum :

- Denyut Nadi : delapan puluh kali per menit
- Pernapasan : dua puluh kali per menit
- Tekanan darah : seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa
- Suhu badan : tiga puluh enam koma lima derajat celcius

3. Kelainan-kelainan fisik :

- Bagian luar tubuh : tidak ada kelainan
- Bagian dalam tubuh : tidak ada kelainan



4. Kelainan-kelainan pada organ seksual :

- Bibir kecil : tidak diperiksa
- Selaput darah : selaput darah tidak utuh.
- Rambut kelamin : tidak diperiksa.
- Lain-lain : tidak diperiksa.

B. Fakta dari pemeriksaan penunjang

Tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu tujuh belas

1. Pemeriksaan mikroskopik sperma (Vagina Swab) : Tidak diperiksa.
2. Pemeriksaan USG : hamil 19 minggu, JTH, Preskep, Ketuban Cukup, Plasenta Normal, Jenis Kelamin : Perempuan.
3. Laboratorium : Tes Kehamilan Positif (+) dan VDRL (tes penyakit kelamin) Negatif (-)

C. Fakta-fakta yang dapat memberi petunjuk pelaku persetubuhan

- Jenis gigitan : tidak ada
- Mani : tidak ada
- Rambut kepala : tidak ada
- Darah : tidak ada
- Lain-lain : tidak ada

D. Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga belas tahun. Dari hasil pemeriksaan os sedang hamil 19 minggu

2. Surat Keterangan Domisili No : 471.1/10/D.SK/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sako pada tanggal 8 Februari 2019

Yang menerangkan bahwa

Nama : Fitri Ramadhan Binti Abdul KOhar  
NIK : 1607061010030006  
Tempat : Desa Sako, 21-11-2004  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan/ Agama : Indonesia /Islam  
Status perkawinan : Belum Kawin  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Alamat : Jln Swadaya 4 RT.15 RW.05 Kel.Sukajadi  
Kec.Talang Kelapa Kab. Banyuasin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membenarkan yang bersangkutan pernah bertempat tinggal di Desa Sako kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, yang berlokasi di RT.07 Dusun 03 Desa Sako

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos dalam warna Kream.
2. 1 (satu) buah baju berkerah lengan pendek warna hijau.
3. 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
4. 1 (satu) buah celana pendek motif bunga-bunga.
5. 1 (satu) buah miniset warna cream.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira 23.30 wib didalam rumah saksi di Jalan Swadaya IV Rt.015 Rw.005 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar;
- Bahwa benar peristiwa persetubuhan tersebut awalnya diketahui oleh saksi Sunarti setelah Terdakwa terpergok mau menggauli Anak Saksi Korban yaitu Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar yaitu ketika saksi Sunarti sedang tidur didalam kamar ketika itu saksi Sunarti mendengar suara berisik dari ruang tamu, lalu saksi Sunarti bangun dari tidur ketika itu saksi Sunarti melihat Terdakwa sedang menidih tubuh Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar, lalu saksi Sunarti langsung menghidupkan lampu ruang tamu dan memarahi Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidur kembali, lalu pada esok harinya Saksi Sunarti membawa Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar kerumah sakit dan memeriksa keadaan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar dan dari rumah saksit tersebut diketahui bahwa Anak Saksi Korban telah hamil 4 bulan ;
- Bahwa benar awal mula kejadian persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar tersebut yaitu ketika saksi Sunarti dan Terdakwa tinggal didalam satu rumah karena saksi Sunarti menikah dengan Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2018 di rumah saksi Sunarti dan Terdakwa kontrak di Jalan Swadaya IV Rt.15/05 Kel. Sukajadi Kec. Talang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Kelapa Kab. Banyuasin, saat itu Anak Saksi Korban sedang menonton TV di ruangan keluarga sedangkan ibu Anak Saksi Korban yaitu Sunarti telah berangkat bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan saat itu Terdakwa ada dirumah tersebut bersama A Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar pada saat itu Terdakwa sedang merokok kemudian Terdakwa menghampiri Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar dan menonton TV bersama Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar di ruang keluarga kemudian pada saat itu Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar bermanja-manja dengan Terdakwa layaknya ayah dengan anak ketika itu juga Terdakwa langsung menciumi pipi Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar berkali-kali, meraba bagian dada dan melepas celana sebatas lutut kemudian tubuh Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar dibaringkan Terdakwa diatas kasur tipis, Terdakwa memeluk Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar menjilati putting payudara dan menjilati alat kelamin A Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya tersebut ke kemaluan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar secara perlahan lahan hingga kemaluan terdakwa tersebut masuk secara keseluruhan kedalam kemaluan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar kemudian Terdakwa mengoyang goyangkan pantatnya yang mana posisi Terdakwa diatas badan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar dan setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan air dari kelamin Terdakwa didalam vagian Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar melihat ada mengeluarkan air dari alat kelamin Terdakwa yang Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar lihat berwarna putih kearah perut Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar dan setelah selesai Terdakwa pergi ke kamar mandi dan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar langsung memakai celana kembali;

- Bahwa benar pada saat alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar, Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar merasakan sakit ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar, Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar merasa takut terhadap Terdakwa karena pada saat itu hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Terdakwa dan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar dan ketika Terdakwa memaksakan memasukkan kemaluanya kedalam kemaluan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar, Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar menolak dengan cara mendorong Terdakwa akan tetapi tenaga Terdakwa kuat sekali dan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar hanya bisa berontak ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar tersebut tidak terhitung lagi jumlahnya karena hampir setiap hari Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar pada saat rumah kosong dan tidak ada orang dan pada saat ibu Anak Saksi Korban yaitu Sunarti tidak ada dirumah sampai Terdakwa tertangkap;

- Bahwa benar Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 21 September 2018 Nomor : VER/334/IX/2018/RUMKIT yang ditanda tangani oleh dr. Andrianto, Sp. OG

## A. Fakta dari pemeriksaan pertama kali

Tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu delapan belas

### 1. Fakta tentang kedewasaan :

Fakta yang dapat memberikan petunjuk mengenai umurnya

- Pemeriksaan Gigi :

Gigi tiga kanan dan kiri atas sudah erupsi (tumbuh) sempurna .----

Gigi delapan kana kiri bawah belum erupsi. -----

### 2. Keadaan Umum :

- Denyut Nadi : delapan puluh kali per menit
- Pernapasan : dua puluh kali per menit
- Tekanan darah : seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa
- Suhu badan : tiga puluh enam koma lima derajat celcius

### 3. Kelainan-kelainan fisik :

- Bagian luar tubuh : tidak ada kelainan
- Bagian dalam tubuh : tidak ada kelainan

### 4. Kelainan-kelainan pada organ seksual :

- Bibir kecil : tidak diperiksa
- Selaput darah : selaput darah tidak utuh.
- Rambut kelamin : tidak diperiksa.
- Lain-lain : tidak diperiksa.

## B. Fakta dari pemeriksaan penunjang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu tujuh belas

1. Pemeriksaan mikroskopik sperma (Vagina Swab) : Tidak diperiksa.
2. Pemeriksaan USG : hamil 19 minggu, JTH, Preskep, Ketuban Cukup, Plasenta Normal, Jenis Kelamin : Perempuan.
3. Laboratorium : Tes Kehamilan Positif (+) dan VDRL (tes penyakit kelamin) Negatif (-)

C. Fakta-fakta yang dapat memberi petunjuk pelaku persetubuhan

- a. Jenis gigitan : tidak ada
- b. Mani : tidak ada
- c. Rambut kepala : tidak ada
- d. Darah : tidak ada
- e. Lain-lain : tidak ada

D. Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga belas tahun. Dari hasil pemeriksaan os sedang hamil 19 minggu.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sunarti Binti Nahnu, keterangan Anak saksi korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar dan Surat Keterangan Domisili No : 471.1/10/D.SK/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sako pada tanggal 8 Februari 2019 bahwa Anak Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar lahir pada tanggal 21-11-2004 sehingga pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar masih berusia 13 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur **“Setiap Orang”** adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “Setiap Orang” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” atau “Barang Siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau *“HIJ”* adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat





dakwa Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Sariman Bin Samin** adalah benar diri terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **Sariman Bin Samin** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**A.d.2 : Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain";**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* berarti *dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya (willens en wettens)*. Unsur dengan sengaja adalah merupakan sikap batin dari pelaku perbuatan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian unsur ini dapat dianalisa, dipelajari, dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatannya selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya, sehingga dengan unsur dengan sengaja akan dibuktikan apakah terdakwa **Sariman Bin Samin** mempunyai kehendak atau setidaknya – tidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa pembuktian dari unsur selanjutnya yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan adalah bersifat alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung pada yang mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah perbuatan fisik dengan mempergunakan kekuatan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil /sekuat mungkin yang ditujukan kepada orang dilakukan secara tidak sah misalnya dengan menggunakan tangan, menyepak, menendang atau dengan segala macam senjata yang menyebabkan orang yang terkena tindakan itu merasa sakit atau menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah ancaman kekerasan fisik yang belum benar-benar diwujudkan dan akan benar-benar digunakan jika apabila menurut pikiran atau pertimbangan pelaku bahwa dengan ancaman itu korban belum tidak berdaya. Meskipun belum diwujudkan ancaman kekerasan sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya disebabkan oleh keyakinan yang timbul dari dalam diri korban bahwa kekuatan badan itu sewaktu-waktu akan dipergunakan jika korban menentang apa yang dikehendaki pelaku ;

Menimbang, bahwa Undang – Undang tidak menerangkan tentang apa yang di maksud dengan memaksa, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan penafsiran sebagai berikut : perbuatan memaksa dapat diartikan *perbuatan jasmani /fisik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada orang, yang sifatnya untuk menekan kemauan atau kehendak pada orang, yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa cemas atau ketidakberdayaan sehingga orang itu dengan terpaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki *harus* masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *anak* dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi, Surat serta Keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira 23.30 wib didalam rumah saksi di Jalan Swadaya IV Rt.015 Rw.005 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin telah terjadi tindak pidana



Persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar;

- Bahwa benar peristiwa persetubuhan tersebut awalnya diketahui oleh saksi Sunarti setelah Terdakwa terpergok mau menggauli Anak Saksi Korban yaitu Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar yaitu ketika saksi Sunarti sedang tidur didalam kamar ketika itu saksi Sunarti mendengar suara berisik dari ruang tamu, lalu saksi Sunarti bangun dari tidur ketika itu saksi Sunarti melihat Terdakwa sedang menidih tubuh Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar, lalu saksi Sunarti langsung menghidupkan lampu ruang tamu dan memarahi Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidur kembali, lalu pada esok harinya Saksi Sunarti membawa Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar kerumah sakit dan memeriksa keadaan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar dan dari rumah saksit tersebut diketahui bahwa Anak Saksi Korban telah hamil 4 bulan ;
- Bahwa benar awal mula kejadian persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar tersebut yaitu ketika saksi Sunarti dan Terdakwa tinggal didalam satu rumah karena saksi Sunarti menikah dengan Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2018 di rumah saksi Sunarti dan Terdakwa kontrak di Jalan Swadaya IV Rt.15/05 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, saat itu Anak Saksi Korban sedang menonton TV di ruangan keluarga sedangkan ibu Anak Saksi Korban yaitu Sunarti telah berangkat bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan saat itu Terdakwa ada dirumah tersebut bersama A Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar pada saat itu Terdakwa sedang merokok kemudian Terdakwa menghampiri Anak Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar dan menonton TV bersama Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar di ruang keluarga kemudian pada saat itu Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar bermanja-manja dengan Terdakwa layaknya ayah dengan anak ketika itu juga Terdakwa langsung menciumi pipi Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar berkali-kali, meraba bagian dada dan melepas celana sebatas lutut kemudian tubuh Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar dibaringkan Terdakwa diatas kasur tipis, Terdakwa memeluk Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar menjilati putting payudara dan menjilati alat kelamin A Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya tersebut ke kemaluan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Abdul Kohar secara perlahan lahan hingga kemaluan terdakwa tersebut masuk secara keseluruhan kedalam kemaluan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar kemudian Terdakwa mengoyang goyangkan pantatnya yang mana posisi Terdakwa diatas badan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar dan setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan air dari kelamin Terdakwa didalam vagian Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar melihat ada mengeluarkan air dari alat kelamin Terdakwa yang Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar lihat berwarna putih kearah perut Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar dan setelah selesai Terdakwa pergi ke kamar mandi dan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar langsung memakai celana kembali;

- Bahwa benar pada saat alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar, Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar merasakan sakit ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar, Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar merasa takut terhadap Terdakwa karena pada saat itu hanya ada Terdakwa dan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar dan ketika Terdakwa memaksakan memasukkan kemaluanya kedalam kemaluan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar, Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar menolak dengan cara mendorong Terdakwa akan tetapi tenaga Terdakwa kuat sekali dan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar hanya bisa berontak ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar tersebut tidak terhitung lagi jumlahnya karena hampir setiap hari Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar pada saat rumah kosong dan tidak ada orang dan pada saat ibu Anak Saksi Korban yaitu Sunarti tidak ada dirumah sampai Terdakwa tertangkap;
- Bahwa benar Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang tanggal 21 September 2018 Nomor : VER/334/IX/2018/RUMKIT yang ditanda tangani oleh dr. Andrianto, Sp. OG E. Fakta dari pemeriksaan pertama kali

Tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu delapan belas

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fakta tentang kedewasaan :

Fakta yang dapat memberikan petunjuk mengenai umurnya

- Pemeriksaan Gigi :

Gigi tiga kanan dan kiri atas sudah erupsi (tumbuh) sempurna .----

Gigi delapan kana kiri bawah belum erupsi. -----

6. Keadaan Umum :

- Denyut Nadi : delapan puluh kali per menit
- Pernapasan : dua puluh kali per menit
- Tekanan darah : seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa
- Suhu badan : tiga puluh enam koma lima derajat celcius

7. Kelainan-kelainan fisik :

- Bagian luar tubuh : tidak ada kelainan
- Bagian dalam tubuh : tidak ada kelainan

8. Kelainan-kelainan pada organ seksual :

- Bibir kecil : tidak diperiksa
- Selaput darah : selaput darah tidak utuh.
- Rambut kelamin : tidak diperiksa.
- Lain-lain : tidak diperiksa.

F. Fakta dari pemeriksaan penunjang

Tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu tujuh belas

4. Pemeriksaan mikroskopik sperma (Vagina Swab) : Tidak diperiksa.

5. Pemeriksaan USG : hamil 19 minggu, JTH, Preskep, Ketuban Cukup, Plasenta Normal, Jenis Kelamin : Perempuan.

6. Laboratorium : Tes Kehamilan Positif (+) dan VDRL (tes penyakit kelamin) Negatif (-)

G. Fakta-fakta yang dapat memberi petunjuk pelaku persetubuhan

- f. Jenis gigitan : tidak ada
- g. Mani : tidak ada
- h. Rambut kepala : tidak ada
- i. Darah : tidak ada
- j. Lain-lain : tidak ada

H. Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa tlah diperiksa seorang perempuan berumur tiga belas tahun. Dari hasil pemeriksaan os sedang hamil 19 minggu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sunarti Binti Nahnu, keterangan Anak saksi korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar dan Surat Keterangan Domisili No : 471.1/10/D.SK/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sako pada tanggal 8 Februari 2019 bahwa Anak Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar lahir pada tanggal 21-11-2004 sehingga pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar masih berusia 13 tahun;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mempunyai niat melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar yaitu dengan cara Terdakwa menciumi pipi A Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar berkali-kali, meraba bagian dada dan melepas celana sebatas lutut kemudian tubuh Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar dibaringkan Terdakwa diatas kasur tipis, Terdakwa memeluk Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar menjilati puting payudara dan menjilati alat kelamin Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya tersebut ke kemaluan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar dapat terlaksana oleh karena Terdakwa memaksa meskipun Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar telah menolak dengan cara mendorong Terdakwa akan tetapi tenaga Terdakwa kuat sekali dan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar hanya bisa berontak dan Terdakwa tetap memaksakan memasukkan alat kamaluanya ke dalam kemaluan Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, jelaslah bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan **Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya** yang ditujukan secara hukum aktif kepada si korban sehingga dapat **melakukan perbuatan persetubuhan tersebut** ;

Menimbang, bahwa benar Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar lahir pada tanggal 21 November 2004, sehingga pada saat kejadian yang dialami Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar disetubuhi oleh Terdakwa yaitu tanggal awal bulan Mei 2018 , Anak Saksi Korban Fitri Ramadhan Binti Abdul Kohar masih berusia 13 (tiga belas) tahun, dengan demikian masih tergolong sebagai *anak* ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ***Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya*** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos dalam warna Kream;
- 1 (satu) buah baju berkerah lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah celana pendek motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah miniset warna cream.

yang telah disita dari saksi Sunarti Binti Nahnu, maka dikembalikan kepada saksi Sunarti Binti Nahnu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan oleh Orang Tua yang seharusnya melindungi dan memberikan contoh yang baik kepada anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sariman Bin Samin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kaos dalam warna Kream;
  2. 1 (satu) buah baju berkerah lengan pendek warna hijau;
  3. 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
  4. 1 (satu) buah celana pendek motif bunga-bunga;
  5. 1 (satu) buah miniset warna cream.

**Dikembalikan kepada saksi Sunarti Binti Nahnu**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh kami, Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silvi Ariani, S.H., M.H., Dwi Novita Purbasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H

Panitera Pengganti,

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H